

**Transkripsi Sidang 24 April 2007  
PT Newmont Minahasa Raya**

1. Acara: Pembacaan Keputusan
2. Hari/Tanggal: Selasa/24 April 2007
3. Hakim:
  - a. HK I = Cory Sahunila Wane, S.H.
  - b. HK II = Ferdinandus, S.H.
  - c. HK III (Ketua) = R. Damanik, S.H.
  - d. HK IV = Darwo, S.H.
  - e. HK V = Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.
4. Panitera:
  - (i) Sientje S.H.;
  - (ii) Mansur Malakat; dan
  - (iii) Herry Maramis.
5. Jaksa Penuntut Umum:
  - a. J1 = Purwanta Sudarmaji, S.H.
  - b. J2 = Muthmainah Umadji, S.H.
6. Tim advokat:
  - a. LMPP = Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M
  - b. HM = Herbertus J.J. Mangindaan, S.H.
  - c. MK = Mochamad Kasmali, S.H.
  - d. HT = Hafzan Taher, S.H.
  - e. PS = Palmer Situmorang, S.H., MH.
  - f. OS = Olga Sumampouw, S.H.

Tim asistensi:

  - a. Ulyarta Naibaho, S.H.

PP: Sidang perkara pidana Nomor 284/Pid.B/2005/PN.Manado, Selasa 24 April 2007 dimulai, Hakim memasuki ruangan sidang hadirin dipersilakan berdiri.

*[Majelis Hakim memasuki ruang sidang.]*

PP: Silakan duduk, selanjutnya sebelum sidang dimulai diberikan kesempatan tiga menit bagi wartawan foto dan elektronik untuk mengambil gambar.

*[Pers diberi kesempatan untuk memotref].*

HK III: Persidangan perkara pidana Nomor 284/Pidana Biasa/2005/PN.Manado dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

[*Palu diketuk*]

HK III: Agar Terdakwa PT NMR dan Richard Bruce Ness silakan duduk di kursi yang disediakan. Sebelum kita mulai persidangan kami tanyakan kepada Saudara Terdakwa, apakah Saudara sehat pada hari ini?

RBN: *Yes, I am Your Honor.*

HS: Ya. Yang Mulia saya sehat.

HK III: Sesuai dengan jadwal persidangan, hari ini adalah membacakan putusan dalam perkara Nomor 284/Pidana Biasa/2005/PN.Manado. Sebelum kami bacakan putusan ini, kami tanyakan kepada baik Penasehat Hukum Terdakwa I dan II maupun JPU apakah ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan?

LMPP: Dari Tim Penasehat Hukum tidak ada yang mau disampaikan Bapak Ketua. Terima kasih.

HK III: Sudah ya, dari JPU?

J2: Sama dengan Tim dari JPU tidak ada lagi yang perlu disampaikan.

HK III: Ok, jadi saya memulai membacakan putusan perkara ini karena ini jumlah lembarannya ini sangat tebal ya sampai 260 lembar mungkin ada sesuatu yang kita mungkin lompoti tidak saya ucapkan supaya mempercepat tetapi kalau untuk pertimbangan hukumnya seutuhnya begitu ya, ok.

[*HK III membacakan keputusan*]

HK III: Putusan No.284/Pidana Biasa/2005/PN. Manado,

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR), dalam hal ini diwakili oleh salah satu direksi PT NMR, nama lengkap Richard Bruce Ness, lahir di Minnesota – Amerika Serikat, 27 Desember 1949, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan kebangsaan Amerika Serikat, tinggal Menara Rajawali Lt.26 Jl. Mega Kuningan Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta atau Jl. Woltermonginsi No.50, Manado – Sulawesi Utara, agama Islam, pekerjaan swasta, Presiden Direktur PT NMR, *pendidikan business management*. Terdakwa II, nama lengkap Richard Bruce Ness, lahir di Minnesota – Amerika Serikat, 27 Desember 1949, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan kebangsaan Amerika Serikat, tempat tinggal Menara Rajawali Lt.26 Jl. Mega Kuningan Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta atau Jl. Woltermonginsi

No.50, Manado – Sulawesi Utara, agama Islam, pekerjaan swasta, Presiden Direktur PT NMR, *pendidikan business management*. Terdakwa tidak ditahan pada persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa bernama Ir. Harro Salim, penterjemah yang terakreditasi dari NEEI (?) Australia dan Pemerintah Indonesia. Terdakwa II didampingi oleh Tim Advokat, dimana untuk Terdakwa I, oh Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Tim Advokat untuk Terdakwa I, Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M, Rahmat S. S. Soemadipradja, S.H., LL.M, Mochamad Kasmali, S.H., Herbertus J.J. Mangindaan, S.H., Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M dari Kantor Advokat Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, Plaza Bapindo, Citibank Tower Lt.23, Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55, Jakarta 12190 sesuai surat kuasa khusus 2 Agustus 2005 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah register 405/SK 2005/PN.Manado, 4 Agustus 2005.

Sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Advokat Hafzan Taher, S.H., Palmer Situmorang, S.H, M.H., Olga Sumampouw, S.H., Ahmad Djosan, S.H. dari Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, Wisma GKBI Level 905, Jl. Jenderal Sudirman No.28, Jakarta 10210 sesuai dengan surat kuasa khusus 2 Agustus 2005 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah register 406/SK 2005/PN.Manado tanggal 4 Agustus 2005.

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap surat-surat di dalam berkas perkara menyatakan:

1. Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 5 Juli 2005 tentang penyerahan perkara No.Reg B1436R112.TP207/2005 dibuka persidangan atas nama terdakwa tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado 11 Juli 2005.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No.284/Pen.Pid/2005/PN.Manado tertanggal 11 Juli 2005 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Juli 2005 No.284/Pen.Pid/2005/PN.Manado tentang sidang pemeriksaan terdakwa tersebut setelah mendengar dakwaan JPU tertanggal 11 Juli 2005 yang dibacakan di persidangan tanggal 5 Agustus 2005. Aetelah mendengar eksepsi Terdakwa I dan II di persidangan dan setelah mendengar pula tuntutan/*requisitor* dari JPU di persidangan tanggal 10 Nopember 2006 yang pada akhir kesimpulan, pada pokoknya berpendapat menuntut menyatakan:
  1. Terdakwa I PT NMR dan Terdakwa II Richard Bruce Ness selaku Presiden Direktur PT NMR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 41 Ayat 1 Junto Pasal 45, Pasal 46 Ayat 1 dan Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997 dalam dakwain primair dan untuk Terdakwa I dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 Ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dalam dakwaan primair untuk Terdakwa II.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap:

- a. Terdakwa I PT NMR berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00;
- b. Terdakwa II Richard Bruce Ness selaku Presiden Direktur PT NMR berupa pidana penjara selama 3 Tahun dikurangi selama Terdakwa II dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 subsidair 6 bulan kurangan menyatakan barang bukti yang diberi tanda P. A – I tetap terlampir dalam berkas perkara menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00.

Menimbang bahwa atas *requisitor* tuntutan pidana JPU tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa I dan II serta Terdakwa Pribadi telah mengajukan nota pembelaan atau *pledoi* tertanggal 9 Januari 2007 dan tanggal 25 Januari 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum Terdakwa I menyatakan Terdakwa I PT NMR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 41 Ayat 1 Junto Pasal 45, Pasal 46 Ayat 1, Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997 dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I PT NMR dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum; serta
3. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

Penasehat Hukum Terdakwa II pada intinya menyatakan:

1. Terdakwa II Richard Bruce Ness tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diancam dan diatur di dalam Pasal 41 Ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dalam dakwaan subsidair Pasal 42 Ayat 2 UU No.23 Tahun 1997 dalam dakwaan lebih subsidair lagi;
2. Membebaskan Terdakwa II Richard Bruce Ness dari dakwaan dan tuntutan serta ketiga menetapkan Terdakwa II Richard Bruce Ness berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

Memang bahwa disamping itu Terdakwa II Richard Bruce Ness secara pribadi mengajukan pembelaan atau *pledoi* pada pokoknya sebagai berikut bohong kalau Teluk Buyat tercemar karena tidak ada fakta pelanggaran hukum mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dapat dilakukan sebagai tindakan pidana, maka tidak ada tindakan pidana lingkungan apapun dan memohon dengan hormat agar sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Tahun 1991 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas, karena itu

dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutus agar Terdakwa bebas dari seluruh kesalahan.

Namun sebagaimana telah Terdakwa nyatakan di atas acara pengadilan ini telah mengungkapkan berbagai tindakan pidana atau tindakan illegal lain yang telah menyebabkan penuntutan yang tidak benar terhadap PT NMR dan Terdakwa sendiri oleh orang-orang di dalam dan di luar sistem peradilan yang tidak peduli dengan kewajiban hukum mereka.

Secara pribadi Terdakwa merasa bahwa keadilan tidak akan terpenuhi oleh amar keputusan tidak bersalah yang memenangkan perusahaan dan Terdakwa sendiri, suatu amar keputusan tidak bersalah hanya menyelesaikan tuduhan yang jahat bahwa PT NMR di bawah pimpinan Terdakwa telah meracuni masyarakat menyebabkan pencemaran pada lingkungan.

Suatu amar keputusan tidak bersalah belum menyelesaikan masalah para penjahat yang telah melakukan suatu kejahatan yang luar biasa besar yang nyata-nyata telah melumpuhkan beberapa lembaga di tingkat pemerintah, telah pula menyebabkan informasi menyesatkan kepada masyarakat secara begitu serampangan yang telah menyebabkan perpecahan keluarga, relokasi penduduk, mengacaukan ekonomi local, yang selanjutnya merusak pendapatan dan penghidupan masyarakat. Tidak pula amar putusan tidak bersalah tersebut dapat memperbaiki penahanan yang salah atas orang-orang yang tidak bersalah, ketidakadilan yang menghilangkan hak asasi dan hak hukum mereka oleh lembaga-lembaga yang notabene dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, lembaga-lembaga ini merupakan tulang punggung yang sebenarnya dari masyarakat dan dasar suatu negara yang besar, akhirnya saya menyatakan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia atas diberikannya Terdakwa kesempatan untuk menyajikan bukti-bukti mengenai kasus ini serta keadilan dan pertimbangan yang telah diberikan kepada Terdakwa selaku Terdakwa di pengadilan ini.

Menimbang bahwa dengan pembelaan atau *pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa I dan II serta *pledoi* Terdakwa II sendiri oleh JPU telah diajukan replik tertanggal 23 Pebruari 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana didakwakan dan dituntut pidana oleh JPU; dan
2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana permohonan JPU dalam surat tuntutan yang diserahkan dan dibacakan di depan persidangan pada persidangan yang lalu dan terdapat materi pembelaan yang tidak relevan dengan surat tuntutan JPU maka tidak perlu untuk menanggapinya.

Menimbang bahwa sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa I dan II serta Terdakwa II sendiri telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut Penasehat Hukum Terdakwa I menyatakan:

1. Terdakwa I PT NMR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 41 Ayat 1 Junto Pasal 46 Ayat 1 dan Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997 dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa I PT NMR dari dakwaan dan tuntutan hukum serta ketiga menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

Penasehat Hukum Terdakwa II menyatakan:

1. Terdakwa Richard Bruce Ness tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diancam dan diatur di dalam Pasal 41 Ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dalam dakwaan primair dan Pasal 43 Ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dalam dakwaan subsidair, Pasal 42 Ayat 2 UU No.23 tahun 1997 dalam dakwaan lebih subsidair lagi;
2. Membebaskan Terdakwa II Richard Bruce Ness dari dakwaan dan tuntutan, ketiga menetapkan Terdakwa II Richard Bruce Ness berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

Terdakwa II pribadi menyatakan:

- a. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- b. Membersihkan nama terdakwa dari segala tuduhan JPU terhadap diri terdakwa atau sekurang-kurangnya;
- c. Menyertakan dalam perintah pengadilan permohonan untuk melakukan penyidikan dan jika tersedia mungkin cukup untuk mengusut mereka yang dicurigai telah menyesatkan publik dengan menyebarkan tuduhan palsu mengenai kondisi lingkungan dan kesehatan di sekitar Teluk Buyat.

Individual-individual itu termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Rignolda Djameluddin, Jane Pangemanan, Raja Siregar untuk penyebaran isu Buyat;
2. Pada anggota Tim Teknis KLH terutama Masnellyarti Hilman yang mengetahui dan sadar memanipulasi data dan mengacu pada peraturan-peraturan yang tidak ada dengan menciptakan ilusi bahwa sebuah desa harus dipindahkan karena pencemaran lingkungan yang nyatanya pada kenyataannya tidak pernah ada.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapan persidangan perkara ini atas Dakwaan JPU yang berbunyi sebagai berikut;

1. Khusus untuk Terdakwa I Primair bahwa Terdakwa I PT NMR yang diwakili oleh Richard Bruce Ness sebagai Direktur ataupun salah satu anggota direksi PT NMR, pada waktu bulan Oktober 1997 sampai dengan 2004 atau pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Oktober 1997 sampai dengan 2004 bertempat di Desa Ratatotok Selatan, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Tondano. Tetapi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA033/SK04/2005 tanggal 25 April 2005 tempat sidangnya sesuai dengan kompetensi relatif berkenaan kewenangan penyidikan perkara seharusnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tondano dialihkan ke Pengadilan Negeri Manado dan secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bahwa Terdakwa I PT NMR adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang menghasilkan atau memproduksi emas sesuai dengan Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan PT NMR Nomor B43/Pres11/1986 tanggal 6 Nopember 1986 dan tercatat sebagai industri penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (**B3**), sebagaimana yang terdaftar dalam PP No.85 Tahun 1999 Juncto PP No.18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3 dengan kode limbah di 22. Adapun bahan kimia yang digunakan oleh Terdakwa I PT NMR untuk memproduksi emas antara lain sianida, kemudian limbah tailing yang dihasilkan antara lain mengandung merkuri (Hg) dan arsen (As).

Bahwa Terdakwa I PT NMR dalam melakukan kegiatan usahanya sudah mengetahui bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Pasal 14 Ayat 1 yaitu untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan.

Bahwa Terdakwa I PT NMR dalam menjalankan kegiatan produksinya di Desa Ratatotok Selatan, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan sengaja tidak melaksanakan upaya yang seharusnya dilakukan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup serta tidak melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan sebagaimana mestinya untuk mencegah timbulnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 UU No.5 Tahun 1994 tentang perindustrian.

Hal ini nyata karena Terdakwa I PT NMR membuang dan menempatkan tailing ke dalam air laut, media lingkungan bukan di bawah lapisan termoklin atau lapisan air yang di dalamnya ditandai gradien suhu yang meningkat tajam tetapi pada lapisan teraduk atau *mixed layer* sehingga terjadi dua hal yaitu:

1. Bagian cair dari tailing langsung diaduk oleh ombak, arus dan pasang surut sehingga kandungan logam berat yang terdapat pada cairan tersebut ikut tersebar secara vertical maupun horizontal;
2. Bagian padatan dari tailing yang masih dapat diaduk-aduk oleh ombak, arus dan pasang surut sehingga logam beratnya juga bisa dihempaskan pada padatan dan terlarut ke dalam air dan ikut tersebar juga. Akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup antara lain

menurunnya kualitas air laut sehingga tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa Terdakwa I PT NMR yang telah beroperasi sejak Tahun 1996 sampai dengan 2004 secara rutin telah memberikan laporan kepada Departemen Pertambangan dan Energi (**DESDM**) dan KLH menyangkut Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (**RKL**) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (**RPL**). Dari RKL/RPL yang dilakukan Terdakwa I PT NMR ditemukan adanya beberapa parameter dari tailing yang sudah didetoksifikasi yang melebihi baku mutu yang ditetapkan Kepmen LH No.51/Men.LH/10/1995 Lampiran C yaitu CN 0,5 mg/liter, As 0,5 mg/liter, Hg 5/liter. Kemudian sejak bulan Juli 2000 baku mutu tailing berdasarkan Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Bapedal No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 dengan ukuran-ukuran As, Cn, Hg, Cu dan Fe. Sedangkan tailing yang sudah didetoksifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa I PT NMR dalam RKL/RPL bulan Oktober melebihi baku mutu, bulan Nopember 1997 As melebihi baku mutu, bulan Desember melebihi baku mutu Cn-nya, bulan Desember 1997 As melebihi baku mutu, Januari 1998 As melebihi baku mutu, bulan Pebruari 1998 As melebihi baku mutu, bulan Maret 1998 Cn melebihi baku mutu, bulan Maret 1998 As melebihi baku mutu, bulan April 1998 As melebihi baku mutu, bulan Mei 1998 Cn melebihi baku mutu, bulan Juni 1998 Cn dan AS melebihi baku mutu, bulan Juli 1998 Cn melebihi baku mutu, bulan Juli 1998 As melebihi baku mutu, bulan Agustus 1998 WAD melebihi baku mutu, bulan Agustus 1998 As melebihi baku mutu, bulan Septemer 1998 As melebihi baku mutu dan seterusnya.

Saya kira untuk menyingkat putusan ini kita [*tidak jelas*], sedangkan yang dilaporkan oleh Terdakwa I PT NMR adalah 16 Oktober 1997 ini langsung ke halaman 21 As melebihi baku mutu, 16 Juli 1998 As melebihi baku mutu, 22 Januari 1999 As melebihi baku mutu sehingga berdasarkan pelaksanaan RKL/RPL yang dilakukan oleh KLH limbah B3 Terdakwa I, PT NMR tidak terdetoksifikasi dengan baik karena hasil detoksifikasi melebihi baku mutu.

Bahwa dengan adanya PP No.19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut Pasal 18 mensyaratkan bahwa pembuangan limbah B3 harus memiliki izin menteri sehingga Terdakwa I PT NMR yang dalam pengoperasiannya melakukan pembuangan limbah B3 sudah harus menyesuaikan dengan aturan tersebut kemudian berdasarkan Surat Menteri Negara LH, Kepala Bapedal No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 perihal pembuangan limbah tailing ke Teluk Buyat ditandatangani oleh Dr. Sony Keraf (Menteri Negara LH/Kepala Bapedal), Terdakwa I PT NMR diperkenankan untuk membuang limbah tailing ke Teluk Buyat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Limbah tailing yang dibuang oleh PT NMR ke Teluk Buyat dengan debit 5000 m/hari dan harus memenuhi baku mutu sebagai berikut ada disebutkan disini baku mutunya sesuai dengan izin tersebut;
2. PT NMR melakukan Studi *Ecological Risk Assesment (ERA)* untuk pembuangan tailing ke Teluk Buyat melibatkan instansi terkait antara lain KLH/Bapedal, DESDM, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Bupati Minahasa, Bupati Bolaang Mongondow, Kantor Wilayah DPE Propinsi Sulawesi Utara, LSM, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat setempat;

3. Studi ERA tersebut harus dapat diselesaikan oleh PT NMR dalam jangka waktu 6 bulan sejak dikeluarkannya surat ini;
4. Melaporkan hasil Studi ERA secara periodik minimum 1 kali dalam 1 bulan ditujukan kepada Menteri Negara LH/Kepala Bapedal dengan tembusan Menteri Pertambangan dan Energi, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara dan instansi terkait lainnya.
5. Keterangan lebih lanjut tentang baku mutu dan pembuangan limbah tailing ke Teluk Buyat oleh PT NMR akan ditetapkan berdasarkan hasil Hasil Studi ERA pada butir 3.

Bahwa atas Surat Menteri Negara LH/Kepala Bapedal No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 perihal pembuangan limbah tailing ke Teluk Buyat Terdakwa I PT NMR telah menyelesaikan Studi ERA pada tanggal 11 Juni 2001 dan Bapedal telah membahas studi tersebut dengan melibatkan para pakar dari LIPI, UI dan wakil dari instansi terkait.

Bahwa pakar lingkungan hidup dan Bapedal menyimpulkan bahwa Studi ERA Terdakwa I PT NMR belum dapat diterima karena masih terdapat kelemahan antara lain:

1. Protokol studi tidak sesuai dengan prosedur ERA yang lazim;
2. Kualitas data yang dipakai kurang memadai, tiga data yang digunakan tidak mewakili variasi musim dan empat tidak melibatkan instansi terkait sebagaimana diwajibkan dalam Surat Menteri Negara LH/Kepala Bapedal No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 perihal pembuangan tailing ke Teluk Buyat. Dengan tidak terpenuhinya syarat Studi ERA yang dilakukan oleh PT NMR sehingga Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal tidak mengeluarkan izin dumping tailing ke laut namun Terdakwa I PT NMR tetap saja melakukan dumping tailing sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004 tanpa memiliki izin.

Bahwa dengan adanya pembuangan tailing yang walaupun sudah didetoksifikasi tapi ternyata masih melebihi baku mutu yang ditetapkan dan melakukan dumping tailing ke laut tanpa izin telah menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai dengan BAP Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri, nomor laboratorium 4171KTF/2004 tanggal 27 September 2004. Dimana hasilnya menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sampel air laut Teluk Buyat telah melebihi ambang batas baku mutu sesuai dengan Lampiran III Keputusan Menteri LH No.51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut;
2. Tailing Terdakwa I PT NMR telah menurunkan kualitas air laut Teluk Buyat;
3. *Sludge* dari *sediment pond* Terdakwa I PT NMR telah menurunkan kualitas air Sungai Buyat;

4. Sampel biota laut dari Teluk Buyat telah terkontaminasi dengan logam merkuri dan logam arsen;
5. Warga Dusun Buyat telah terkontaminasi dengan logam merkuri (Hg) dan arsen (As), perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 Ayat 1 Juncto Pasal 45, Pasal 46 Ayat 1 dan Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997. Subsidiar supaya tidak ada pengulangan, subsidiarnya perbuatan Terdakwa melanggar perundangan-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 Ayat 3 Juncto Pasal 45, Pasal 46 Ayat 1 dan Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997. Dan lebih subsidiar lagi dakwaan kepada Terdakwa I adalah melanggar Pasal 42 ayat 1 Juncto Pasal 45, Pasal 46 Ayat 1 dan Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997 dan dakwaan lebih subsidiar lagi terhadap Terdakwa I adalah melanggar Pasal 44 Ayat 1 Juncto Pasal 45, Pasal 46 Ayat 1 dan Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997, itu tadi terhadap Terdakwa I. Khusus untuk Terdakwa II primair yaitu melanggar Pasal 41 Ayat 1 Juncto Pasal 45, Pasal 46 Ayat 1 dan Pasal...

[Rekaman terhenti]

HK III: Pasal 42 Ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dan lebih subsidiar lagi melanggar Pasal 44 Ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 ya, jadi kita singkat saja pembacaan Dakwaan dianggap sudah dibacakan secara seutuhnya karena ini bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan JPU oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan telah mengerti Surat Dakwaan dan melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Eksepsi atau Keberatan atas Surat Dakwaan JPU tersebut.

Menimbang bahwa adapun materi Eksepsi Keberatan pada pokoknya Terdakwa I mohon oleh karenanya Surat Dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat 1 J 140 Ayat 1 Juncto Pasal 143 Ayat 2 dan B Juncto Ayat 3 KUHAP dengan segala akibat hukumnya. Eksepsi dari Terdakwa II, satu menyatakan menerima eksepsi Terdakwa II Richard Bruce Ness, menyatakan dakwaan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Eksepsi mana dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Agustus 2006.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa tersebut maka JPU mengajukan tanggapan pendapatnya pada pokoknya bahwa Surat Dakwaan JPU terhadap terdakwa-terdakwa telah memuat uraian secara cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyatakan bahwa Surat Dakwaan JPU telah sesuai dengan Pasal 143 Ayat 2 serta melanjutkan persidangan pokok perkara.

Menimbang bahwa atas Eksepsi/Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 20 September 2006 yang pada pokoknya amarnya berbunyi mengadili, menolak seluruh keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa I maupun Penasehat Hukum Terdakwa II, memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.284/Pid.B/2005/PN.Manado, menengguhkan perincian besarnya biaya perkara sampai dengan putusan akhir yang mengutus materi perkara ini.

Menimbang bahwa kemudian di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dari JPU yaitu ada saksi-saksi dari JPU termasuk ahli ini adalah 34 orang yaitu Saksi Rasit Rahmat, Juhria Ratunbahe, dr. Jane Pangemanan, M.Kes, Ahyani Lombonaung, Masna Stirman, Marjan Ismail, Mansur Lombonaung, Surtini Papatungan, Nurbaya Pateda, Juhri Lombonaung, Ricky Telleng, Sul Manoppo, Herson Bawole, Yahya Lombonaung, Yogi Kriswarsono, Dolfi Nicolas, Sigfried Lesiasel, Ir. Witoro Sularno, Ir. Sigit Reliantoro, Msc., Dr. A Sonny Keraf, Ir. Isa Karmisa Adhiputra, Dra. Masnellyarti Hilman, Sc, Ir. Dibyo Kuntjoro, Sofian Simangunsong, Ir.Sulistiowati, MM, Dr. Abdul Gani Ilahude, MMA, Apu, Ir. Yudhi Prabangkara, Dr. Ir. Rahmansyah, Ms, Dr. Rignolda Djumuluddin, Dr. R. Budiawan, Drs. Munawardin, MM., Prof. Dr. Muladi, S.H., Prof. Yayat Dahyat, Dr. Warlan Yusuf, S.H. Keterangan saksi-saksi mana sudah selengkapnya dimuat di dalam putusan perkara ini dan dianggap sudah dibacakan kemudian saksi-saksi juga telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk ahlinya, ada 27 orang yaitu Ir. C. David Sompie, Ir. Jerry Kojansow, Madjid Esing, Robert Sasuhuhe, Rahima, H. Dahlan Ibrahim, Yantje Aring, Madjid Andaria, Salim Ani, Dr. Keith Bentley, Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Prof. Dr. Daud Silalahi, Dr. Munim Idris, Sri Bimo Andi Putro, dr. Sandra Rotty, dr. Joy Rattu, Phd, Prof. dr. Winsy Waraouw, SpKK, Ir. Washington Tambunan, Ir. Ngadja Ginting Soeka, Ir. L.T.X. Lalamentik, Ir. Inneke Rumengan, Dr. Ir. Rudi Sayoga Gautama, Dr. Ir. Andojo Wurjanto, Ir. James Paulus, Msi, Shakeb Afsah, Nabel Makarim. Demikian juga surat-surat bukti yang diajukan oleh JPU yang diberi tanda P.1-P.42, bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II diberi tanda T.1-T.107. Di persidangan juga telah didengarkan keterangan para terdakwa yaitu keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kami persilakan dilanjutkan oleh anggota kami.

HK II: Menimbang bahwa dari keterangan saksi *a de charge*, ahli, alat bukti surat, barang bukti yang diajukan oleh JPU maupun alat bukti surat yang diajukan oleh para terdakwa melalui penasehat hukumnya telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. PT NMR memulai kegiatan eksplorasi pada tahun 1986 di wilayah Kontrak Karya di daerah Minahasa dan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Kontrak Karya ditandatangani antara PT NMR dan Pemerintah RI pada tahun 1986, kegiatan eksploitasi PT NMR dimulai pada bulan Maret 1996 dan kegiatan operasinya sudah berakhir pada tahun 2004. Berdasarkan PP No.51 Tahun 1993 yang telah diganti dengan PP No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL sebelum PT NMR dapat memulai kegiatan eksplorasi atau produksi PT NMR harus melakukan Studi AMDAL terlebih dahulu dan mempunyai izin untuk melakukan kegiatan produksi serta kegiatan konstruksi untuk memenuhi persyaratan tersebut PT NMR kemudian melakukan Studi Kelayakan dan Studi AMDAL. Karena Studi Kelayakan Lingkungan dan Studi AMDAL PT NMR disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia (**Pemerintah RI**) maka selanjutnya diperoleh izin operasi dan kegiatan pertambangan yang dapat dilaksanakan termasuk menempatkan tailing di dasar laut Teluk Buyat yaitu di lapisan termoklin. Komisi AMDAL memandang bahwa penempatan tailing di darat itu lebih besar risikonya dibanding penempatan tailing di laut setelah mengkaji lokasi penambangan PT NMR.
2. PT NMR telah mendapatkan izin lengkap untuk menjalankan kegiatan operasi tambangnya termasuk izin untuk menyimpan dan mengelola B3 khususnya STP (*Submarine Tailing Placement*) PT NMR telah diizinkan sejak AMDAL telah disetujui oleh Pemerintah. Dengan adanya perubahan UU LH dari UU No.4 Tahun 1982 menjadi UU No.23 Tahun 1997 dengan ketentuan masa peralihan 5 (lima) tahun yakni sampai dengan tahun 2002 yang mengharuskan PT NMR memperoleh izin baru maka PT NMR kemudian mengajukan permohonan izin pada tahun 2000 segera setelah peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut yaitu PP No.19 Tahun 1999 diterbitkan. Menteri LH atau Ketua Bapedal yakni Dr. Sony Keraf melalui suratnya telah memberikan persetujuan atau izin yakni No.B-1456 tanggal 11 Juli 2000.

3. Selain rencana kerja tahunan PT NMR juga setiap 3 (tiga) bulan sekali diwajibkan menyerahkan Laporan Rencana Kegiatan Lingkungan (**RKL**) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (**RPL**) kepada Departemen Pertambangan dengan tembusan kepada KLH. Laporan RKL dan RPL berisi kinerja perusahaan, proses pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi PT NMR termasuk juga penempatan tailing dan proses detoksifikasi. Kesemuanya itu telah dilakukan tepat waktu dan telah diterima dengan baik oleh pihak yang berwenang.
4. Berdasarkan Laporan RKL dan RPL dari PT NMR berdasarkan rata-rata bulanan bukan rata-rata harian akan tetapi rata-rata harian tetap dilaporkan dalam Laporan RKL dan RPL dan laporan tersebut diketahui bahwa tailing PT NMR tidak pernah melebihi baku mutu.
5. Pemantauan kegiatan pertambangan terhadap lingkungan PT NMR dilakukan oleh 2 (dua) departemen yaitu pemantauan hasil detoksifikasi di dalam pabrik yang dilakukan oleh Departemen Metalurgi PT NMR dan di media lingkungan yang dilakukan oleh Departemen Lingkungan Hidup PT NMR.
6. Untuk mengekstraksi emas PT NMR menggunakan sianida dan tidak pernah menggunakan merkuri, merkuri yang ditemukan dalam proses ekstraksi PT NMR adalah senyawa kimia yang secara alami sudah ada di alam.
7. Selama beroperasinya PT NMR pada tahun 1998 pernah terjadi kebocoran pipa saluran tailing dari PT NMR dan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Departemen Pertambangan dan Energi melalui surat No.RM-WI/10-98/046 tanggal 6 Oktober 1998.
8. Ketentuan Pasal 22 Kepmentamben No.1211/1995 Kepala Teknik Tambang wajib melakukan pemeriksaan termasuk tailing paling tidak setiap 6 (enam) bulan sekali, sedangkan untuk RKL/RPL pemantauan dilaksanakan paling tidak 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana juga yang dilakukan kepada perusahaan pertambangan yang lainnya seperti Freeport dan Arutmin yang dipantau dengan menggunakan rata-rata bulanan bukan harian.
9. Selanjutnya melalui suratnya No.B-1456 tanggal 11 Juli 2000 Menteri LH memerintahkan PT NMR melakukan Studi ERA (*Ecological Risk Assessment*) dan ERA telah diserahkan dan diterima oleh KLH pada tanggal 11 Januari 2001 tepat 6 (enam) bulan setelah surat Menteri LH No.B-1456 tanggal 11 Juli 2000 diterbitkan.
10. Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Pertambangan dan Departemen Pertambangan sering mengadakan penelitian terhadap keadaan lingkungan sekitar Teluk Buyat termasuk menerima Laporan RKL/RPL dan rencana kerja tahunan dari PT NMR. Namun Pemerintah tidak pernah menemukan adanya kelebihan baku mutu, demikian juga KLH pernah melakukan penelitian terhadap Teluk Buyat dan tidak pernah menemukan pencemaran yang melebihi baku mutu lingkungan. Hasil dari penelitian Tim Terpadu KLH dipublikasikan pada tanggal 14 Oktober 2004 di situs KLH yaitu [www.klh.go.id](http://www.klh.go.id) yang menyimpulkan bahwa kandungan merkuri dan arsen di Teluk Buyat tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

11. Tailing PT NMR yang setelah didetoksifikasi terlebih dahulu melalui instalasi pengelolaan limbahnya bukanlah B3 karena PT NMR telah melakukan uji TCLP, uji toksikologi serta uji karakteristik terhadap tailingnya tersebut. Uji karakteristik PT NMR dilakukan oleh sebuah laboratorium internasional yaitu ATAA Internasional yang berada di Colorado dan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia siapapun juga dilarang menempatkan limbah B3 di media lingkungan.
12. Air laut Teluk Buyat tidak melebihi ambang batas baku mutu (lampiran 3, Keputusan Menteri LH No.51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut dan tailing). Hal ini didasarkan juga atas penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah maupun lembaga lain antara lain:
  1. Penelitian Tahun 1999, berdasarkan Surat Penugasan Wakil Gubernur No.660.1/BBDL/I/777/99 dan penelitian KLH Tahun 2003 dan 2004.
  2. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Independen seperti Institut Minamata (WHO), ALS Indonesia dan CSIRO dan lain-lain.
  3. Laporan RKL/RPL PT NMR sejak tahun 1996 sampai dengan 2004.
  4. Penelitian oleh berbagai perguruan tinggi.
13. Tidak ada hubungan antara kegiatan pertambangan PT NMR dengan kandungan arsenofirit pada aliran air tanah pada sumur penduduk di Buyat Pantai maupun Desa Buyat. Kandungan arsenofirit tersebut pada aliran air tanah berasal dari batuan alami yang sifat lokal yaitu endapan alusial.
14. Termoklin di Teluk Buyat di kedalaman rata-rata 43 meter sedangkan tailing PT NMR ditempatkan di kedalaman 82 meter berdasarkan pemeriksaan dengan menggunakan alat yang disebut CTD pada tahun 2005. Demikian juga sebelumnya penelitian oleh Tim AMDAL juga hasil penelitian KLH itu sendiri.
15. Penyakit kulit yang dialami oleh beberapa anggota masyarakat yang tinggal di daerah Buyat Pantai adalah sama dengan penyakit kulit di daerah-daerah lain yaitu dermatitis, kudis dan eksim. Dan penyakit kulit yang diderita penduduk Buyat Pantai tidak berhubungan dengan keracunan logam berat.
16. Institut Minamata (WHO) pada pokoknya:
  1. Konsentrasi total dan metal merkuri pada rambut penduduk Teluk Totok lebih tinggi daripada yang di Teluk Buyat;
  2. Total merkuri pada sampel air dan tanah di Teluk Totok lebih terkontaminasi oleh merkuri daripada yang di Teluk Buyat;

3. Konsentrasi total dan sianida yang menunjukkan bahwa lingkungan di Teluk Buyat dan Teluk Totok tidak terkontaminasi sianida;
4. Konsentrasi total logam pada rambut para penduduk Teluk Buyat dan Teluk Totok belum bisa disebut untuk menimbulkan keracunan;
17. Hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar POLRI (**Puslabfor**) tentang pencemaran air laut Teluk Buyat mengandung kelemahan karena disamping cara pengambilan sampel atau contoh air laut maupun sedimen oleh pendidik yang tidak memenuhi protokol cara penyegelan dan penyimpanannya yang kurang baik, juga laboratorium yang tidak terakreditasi serta hasil pengujian atas sampelnya juga berbeda sangat signifikan dengan pengujian atas sampel yang sama, yang dibagi 2 (dua) dengan Laboratorium ALS Indonesia di Bogor yang terakreditasi maupun dengan penelitian-penelitian lembaga independen lainnya baik lembaga nasional maupun internasional.
18. Tim *Peer Review* hanya mengkaji hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap Teluk Buyat namun tidak pernah meneliti langsung ke Teluk Buyat. Tim *Peer Review* tidak resmi dibentuk karena tidak ada surat keputusan dari Menteri LH pada waktu itu yaitu Nabel Makarim, dan hasil kajiannya pun ditolak oleh beberapa pihak yang melakukan penelitian tersebut, termasuk KLH, DESDM maupun perguruan tinggi yang mengikuti atau terlibat dalam penelitian tersebut.
19. Penanggung jawab tertinggi dalam operasi pertambangan adalah Kepala Teknik Tambang dan di PT NMR selama tahap operasi Kepala Teknik Tambang adalah General Manager.
20. Hasil evaluasi terhadap Laporan RKL/RPL PT NMR selama ini tidak pernah ada teguran ataupun peringatan tertulis dari instansi yang berwenang termasuk KLH dan hasil penelitian lapangan dari instansi yang berwenang tidak ada satu pun yang menyimpulkan adanya pencemaran di atas baku mutu lingkungan yang ditemukan di Teluk Buyat. Dan Menteri LH tidak pernah mengeluarkan perintah kepada PT NMR untuk mengadakan audit lingkungan setelah adanya kontroversi tentang pencemaran Teluk Buyat.
21. Hingga sekarang belum ada penetapan dari pemerintah khususnya Perda tentang peruntukan dari perairan Teluk Buyat melalui pengaturan tata ruang perairan di Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah tidak pernah memerintahkan penduduk di Desa Buyat Pantai untuk relokasi maupun melarang penduduk mengkonsumsi ikan maupun hasil tangkapan lain di Teluk Buyat. Dan kepindahan beberapa warga ke Desa Duminanga atas anjuran beberapa LSM yang disetujui oleh warga sendiri bukan inisiatif daripada Pemerintah Daerah.
22. JPU menolak melaksanakan penetapan Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan ulang dengan melibatkan laboratorium pemerintah yang terakreditasi maupun laboratorium independen yang terakreditasi di perairan Teluk Buyat baik terhadap air maupun sedimen di dasar laut Teluk Buyat khususnya pada titik pengambilan sampel oleh pendidik POLRI terdahulu dengan alasan yang tidak jelas dan bahkan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Manado terhadap penetapan Majelis Hakim.

23. Penambangan emas di sekitar perairan Teluk Buyat telah dilakukan sejak dahulu baik oleh perusahaan Belanda maupun pertambangan rakyat lainnya.
24. Telah ada kesepakatan perdamaian antara PT NMR di satu pihak dengan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah RI) melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan di pihak lainnya yang dituangkan di dalam *Goodwill Agreement* (Perjanjian Itikad Baik) untuk menyudahi atau mengakhiri sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan salah satu isinya diadakan pemantauan terhadap kondisi perairan Teluk Buyat selama 10 (sepuluh) tahun ke depan ataats biaya yang diberikan oleh PT NMR termasuk sumbangan untuk masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
25. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rignolda Djameluddin dengan kawan-kawan diragukan keakuratannya karena disamping dia adalah hanya sebagai ahli *mangrove* juga tidak melibatkan lembaga independen lain yang bersifat nasional maupun yang internasional.
26. Dari hasil Laporan RKL/RPL selama PT NMR beroperasi seandainya diikutsertakan dalam Program PROPER mendapat peringkat hijau.
27. Bayi Andini menderita penyakit karena kekurangan gizi dan telah pernah diperiksa oleh dokter diberikan pengobatan tetapi karena orang tuanya tidak pernah lagi kontrol ke dokter yang merawat dan juga ternyata obat yang diberikan oleh dokter tidak pernah dimakan lagi maka terjadi kemunduran kepada kesehatannya yang mengakibatkan kematiannya, sedangkan anjuran untuk mengadakan autopsi terhadap jenasahnya untuk menemukan penyebab kematiannya yang lebih pasti ditolak oleh orang tua Andini.
28. Di tingkat penyidikan maupun penuntutan para terdakwa telah pernah mengajukan haknya untuk didengar dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan atau BAP terhadap saksi *a de charge* sesuai dengan peraturan perundangan atau KUHP tetapi pihak penyidik dan penuntut umum tidak pernah mengabulkan permintaan tersebut.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi Surat Dakwaan JPU dalam perkara atas nama Terdakwa I PT NMR dan Terdakwa II Richard Bruce Ness terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas hukum dalam perkara ini yang mempunyai karakteristik atau kekhususan di bidang hukum lingkungan hidup.

Menimbang bahwa dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan dasar pokok Surat Dakwaan JPU dalam perkara ini dikenal beberapa prosedur penyelesaian perselisihan atau sengketa yaitu:

1. Penyelesaian secara hukum administrasi;
2. Penyelesaian secara hukum perdata;
3. Penyelesaian secara mediasi/ADR;

4. Penyelesaian secara hukum pidana.

Menimbang bahwa proses penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut dikenal sebagai asas subsidiaritas yang merupakan asas hukum yang bersifat spesifik dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang dikemukakan dalam penjelasan umum UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada Poin 7 Paragraf 5 yang berbunyi sebagai penunjang hukum administrasi berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu hukum pidana hendaknya digunakan apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan sanksi alternatif penyelesaian lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif besar dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Menimbang bahwa dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup oleh karenanya dari penjelasan umum UU No.23 Tahun 1997 tersebut di atas jelas bahwa hukum pidana diterapkan ketika hukum administrasi, hukum perdata dan hukum mediasi/ADR telah dilakukan oleh pemerintah dan telah dijatuhkan sanksi kepada pelanggar akan tetapi tidak ditaati atau tidak efektif.

Menimbang bahwa asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagaimana *ultimum remidium* dengan pengertian bahwa pelaksanaan kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman akan dijatuhkan bilamana sarana lain telah diupayakan tidak berhasil atau gagal. Dengan demikian pengertian dari *ultimum remidium* memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir yaitu berupa sanksi pidana berat yang hanya dijatuhkan bila sanksi-sanksi hukum lain terbukti tidak memadai dalam menanggulangi suatu perkara lingkungan hidup.

Menimbang bahwa oleh karena sifat hukum pidana lingkungan sebagai *ultimum remidium* dalam pengendalian dan penguasaan lingkungan yang represif maka upaya-upaya penegakan hukum lingkungan melalui hukum administrasi, hukum perdata dan mediasi/ADR akan merupakan...

[Rekaman terhenti]

MH: Yang merupakan salah satu anggota tim penyusun UU No.23 Tahun 1997 di persidangan sebagai Ahli Hukum Lingkungan, pada pokoknya menerangkan bahwa dengan adanya asas subsidiaritas dalam undang-undang lingkungan hidup maka perkara dalam undang-undang lingkungan hidup dikenal dengan istilah sengketa, yang mengandung makna bahwa sanksi pidana hanya merupakan penunjang hukum administrasi saja.

Sanksi administrasi, tuntutan perdata dan penyelesaian mediasi ADR harus terlebih dahulu diterapkan kemudian sebagai upaya terakhir bila hal tersebut tidak berhasil baru dapat digunakan perangkat hukum pidana atau *ultimum remidium*. Asas subsidiaritas ini adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan yang merupakan konsideran pembentukan undang-undang lingkungan hidup Indonesia (UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ahli Hukum Pidana Lingkungan yang lain yang telah memberikan keterangan di persidangan, sama-sama juga sebagai anggota tim penyusun UU No.23 Tahun 1997 seperti Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Prof. Dr. Muladi, S.H., dimana keduanya sama-sama tidak membantah bahwa asas subsidiaritas dikenal dan berlaku di dalam penegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia ;

Menimbang bahwa baik dalam penjelasan umum UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun pendapat para Ahli Hukum Lingkungan Hidup dan Ahli Hukum Pidana seperti telah diuraikan di atas mengakui bahwa proses hukum pidana dalam penegakkan hukum lingkungan merupakan upaya penegakkan hukum terakhir *ultimum remedium* setelah upaya hukum administrasi, hukum perdata, mediasi telah diterapkan akan tetapi tidak efektif atau tidak ditaati oleh pelaku usaha dalam artian bahwa sanksi hukum administrasi, hukum perdata dan mediasi telah dijatuhkan akan tetapi tidak diindahkan oleh pelaku usaha ;

Menimbang bahwa walaupun penegakkan hukum lingkungan hidup yang di anut dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah adanya asas subsidiaritas namun bukan berarti bahwa asas ini tidak boleh disimpangi seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Ahli Hukum Pidana di persidangan, bahwa asas subsidiaritas bukan harga mati, asas ini boleh saja disimpangi..., boleh saja disimpangi asalkan memenuhi syarat-syarat seperti di negara Belanda, hukum pidana merupakan *premium remedium* bila pelaku usaha merupakan *residipis* yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berulang dalam hukum lingkungan hidup;

Menimbang bahwa dari uraian seperti tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini terhadap pelaku usaha PT NMR selaku Terdakwa I dan Richard Bruce Ness selaku Terdakwa II telah diterapkan asas subsidiaritas ataukah telah memenuhi syarat-syarat untuk menyimpangi asas subsidiaritas dan menjadikan penegakkan hukum pidana menjadi *premium remedium* yang selanjutnya akan dikaji lewat fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara limitatif telah disebutkan bahwa untuk menyimpangi asas subsidiaritas dalam artian bahwa hukum pidana menjadi *premium remedium* adalah dengan ketentuan:

1. Sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif; dan/atau
2. tidak tingkat kesalahan pelaku relatif berat; dan/atau
3. akibat perbuatannya relatif besar; dan/atau
4. perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Menimbang bahwa oleh karena masalah asas subsidiaritas ini juga merupakan hal yang krusial antara JPU di satu pihak dan Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa di lain pihak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria penyimpangan asas subsidiaritas seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa walaupun pengecualian asas subsidiaritas tersebut bersifat alternatif namun Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini secara keseluruhan mengandung maksud agar lebih jelas apakah asas subsidiaritas harus disimpangi dalam perkara ini seperti diuraikan dibawah ini:

1. Sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif.

Menimbang bahwa telah terungkap fakta dalam persidangan kalau PT NMR secara rutin dan berkala telah melakukan pemantauan lingkungan sekitar lokasi pertambangan yang hasilnya dilaporkan kepada Pemerintah dalam bentuk RKL dan RPL secara triwulanan, namun PT NMR juga melakukan pemantauan secara harian dan hasilnya juga disampaikan kepada Pemerintah walaupun hal itu tidak menjadi kewajiban atau keharusan untuk melaporkan secara harian (lihat Bukti T.I.-100) dalam laporan RKL/RPL tersebut tidak pernah ada tanggapan negatif

atau peringatan ataupun teguran dari pihak pemerintah atas pengelolaan atau pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT NMR;

Menimbang bahwa disamping itu oleh karena usaha pertambangan emas PT NMR didasarkan pada Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia yang telah juga disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka dengan sendirinya dalam realisasi pelaksanaan Kontrak Karya tersebut tentunya menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kepada kedua belah pihak dalam hal ini PT NMR dan Pemerintah;

Menimbang bahwa sepanjang pelaksanaan Kontrak Karya oleh PT NMR dari segi kewajiban PT NMR, pada intinya menjaga lingkungan hidup (*Vide* Pasal 2 ayat 3 dan 4 Kontrak Karya) sedangkan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia adalah memberitahukan, memperingatkan serta memberi teguran tertulis dan memberikan waktu untuk memperbaiki kelalaian tersebut (*Vide* Pasal 20 ayat 1 Kontrak Karya) bilamana PT NMR melakukan pelanggaran. Namun oleh Pemerintah selama ini tidak pernah memberikan peringatan atau teguran apalagi sanksi kepada PT NMR berkaitan dengan kegiatan pertambangan khususnya mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan kalau selama ini PT NMR telah melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Witaro Sularno, Saksi Sigit Reliantoro, Saksi Isa Karmisa, Saksi Ahli, Saksi dan Ahli Washington Tambunan, Saksi Ngadja Ginting Soeka, Saksi David Sompie dan keterangan-keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa selama PT NMR melakukan usaha pertambangan sejak tahun 1996 sampai dengan penutupan pada bulan Oktober 2004 tidak pernah mendapat peringatan, teguran apalagi sanksi administrasi berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan dari fakta persidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan PT NMR tidak pernah mendapat teguran, peringatan dan sanksi administrasi berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap limbah tailing yang merupakan limbah PT NMR;

Menimbang bahwa benar dalam perkara PT NMR dalam hal ini Terdakwa I, PT NMR, dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, telah ada upaya penegakkan hukum lewat jalur hukum perdata baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun perorangan yang ternyata semuanya berujung pada perdamaian disebabkan karena kurang atau lemahnya alat bukti untuk menyatakan bahwa PT NMR melakukan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha pertambangan di Pantai Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam putusan-putusan pengadilan yang menjadi alat bukti Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang diberi tanda T.I-4, T.I-5 dan T.I-6;

Menimbang bahwa sedangkan penegakkan hukum secara perdata, perdata ini telah pula diselesaikan dan dituangkan dalam bentuk *Goodwill Agreement*, Perjanjian Ikhtikad Baik, yang telah ditandatangani antara PT NMR dengan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, pada tanggal 16 Pebruari 2006;

Menimbang bahwa dalam Kontrak Karya yang merupakan aturan khusus antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT NMR telah disepakati kalau seandainya terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara mediasi atau arbitrase yang merupakan pilihan hukum yang harus diterapkan terlebih dahulu sebelum melangkah ke proses hukum yang terkait dengan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas tidak terdapat alasan kalau sanksi hukum administrasi, hukum perdata, mediasi ADR telah disatukan dan dan tidak efektif atau gagal ditaati oleh PT NMR;

Menimbang bahwa dengan faktor yuridis seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terbukti kalau perkara dengan Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, telah memenuhi kriteria bahwa sanksi bidang hukum lain yaitu administrasi, perdata dan mediasi ADR tidak efektif dan tidak ditaati oleh PT NMR sehingga harus dilakukan tindakan atau penegakkan hukum pidana yang merupakan *ultimum remedium*. Oleh karena itu alasan ini harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti.

2. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.

Menimbang bahwa kriteria ini menurut pandangan Majelis Hakim untuk mengukur dan mengetahui tingkat kesalahan pelaku *in cassu* Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, adalah termasuk kategori relatif berat tentunya harus menggunakan beberapa parameter diantaranya, apakah telah pernah dilakukan tindakan berupa teguran, peringatan ataupun tindakan penegakkan hukum administrasi perdata dan mediasi, namun tidak efektif atau gagal;

Menimbang bahwa kriteria ini adalah *assesor* dengan masalah penerapan penegakkan hukum administrasi, perdata dan mediasi dimana fakta menunjukkan bahwa sejak PT NMR beroperasi atau eksploitasi sejak tahun 1996 sampai penutupan tahun 2004 tidak pernah mendapat peringatan atau teguran serta sanksi administrasi khususnya untuk pengelolaan dan pemantauan limbah yang dibuang ke media lingkungan;

Menimbang bahwa disamping itu menurut laporan RKL RPL yang disampaikan kepada pemerintah, kandungan logam berat dalam tailing tidak pernah melewati ambang batas baku mutu yang telah disetujui atau ditetapkan pemerintah, sebab tailing sebelum ditempatkan ke laut terlebih dahulu melalui proses dengan satu cara yang disebut dengan proses detoksifikasi;

Menimbang bahwa untuk menilai tingkat perbuatan atau kesalahan pelaku relatif berat dalam proses pendahuluan perkara ini masih prematur sehingga belum dapat dijadikan acuan atau tolok ukur sebagai pengecualian dari asas subsidiaritas yaitu dengan langsung menggunakan perangkat hukum pidana untuk diterapkan dalam perkara ini;

3. Akibat perbuatannya relatif besar.

Menimbang bahwa yang harus menjadi perhatian pokok dalam kriteria ini adalah apakah telah dilakukan penelitian pengujian secara komprehensif dan masing-masing keahlian, dari masing-masing keahlian yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup *in cassu* dalam perkara ini, lalu dari hasil pengujian penelitian itu dapat disimpulkan bahwa dampak dari perbuatan itu masuk kategori besar ataukah tidak atau dengan kata lain telah terjadi pencemaran dan/atau merusakkan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan dalam perkara ini tidak satupun hasil penelitian pengujian bahwa limbah usaha pertambangan PT NMR sebelum perkara pidana ini diangkat atau diproses yang menunjukkan kalau perbuatan PT NMR *in cassu* Terdakwa I dan Terdakwa II selama beroperasi telah mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup apalagi yang tergolong relatif besar, baik itu yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian atau Laboratorium Resmi Pemerintah maupun oleh Lembaga Peneliti Laboratorium Independen dan Lembaga Penelitian Laboratorium Internasional;

Menimbang bahwa seperti yang dikemukakan oleh Saksi atau Ahli, Nabel Makarim, mantan Menteri Lingkungan Hidup periode 2001-2004 di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya, bahwa selama menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup tidak pernah melakukan teguran baik yang bersifat lisan maupun tulisan kepada usaha pertambangan PT NMR karena menurut Saksi/Ahli dari dokumen PT NMR telah memenuhi semua aturan perizinan yang berlaku di Indonesia termasuk pengelolaan dan penempatan limbah tailing mereka. Bahwa mencuatnya isu pencemaran dalam perkara pidana ini adalah ketika Saksi Ahli menjadi menteri sehingga untuk memastikan ada tidaknya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup maka Saksi/Ahli pernah membentuk dua kali tim independen (yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat), masing – masing pada tahun 2003 dan tahun 2004 untuk meneliti dan mengkaji keadaan lingkungan sekitar daerah operasi pertambangan PT NMR dimana kedua hasil penelitian atau pengkajian Tim Independen tersebut menyimpulkan bahwa kandungan merkuri dan arsenik sekitar daerah operasi PT NMR di Teluk Buyat, Teluk Totok, Sungai Totok dan Sungai Buyat masih dibawah baku mutu dalam artian tidak terjadi pencemaran ;

Menimbang bahwa selain itu oleh beberapa lembaga penelitian, nasional dan internasional telah melakukan penelitian dan pengkajian mengenai baku mutu air dan kandungan logam berat pada air laut dan manusia sekitar lokasi operasi PT NMR seperti Laboratorium Sarpedal, Universitas Sam Ratulangi, Institut Minamata, WHO, Laboratorium ALS Indonesia, CSIRO yang laporannya telah dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini pada pokoknya berkesimpulan yang sama, bahwa dari hasil pengkajian mereka logam berat atau merkuri dan arsen yang terkandung dalam air laut dan pada manusia masih di bawah ambang batas baku mutu;

Menimbang bahwa juga untuk menentukan berat ringannya akibat perbuatan pelaku seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup terlebih dahulu mengadakan audit lingkungan namun hal itupun dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan;

Menimbang bahwa di samping itu dari hasil pengujian TCLP, uji toksisitas dan uji karakteristik yang dilakukan oleh beberapa laboratorium yang laporannya telah dijadikan pula alat bukti surat dalam perkara ini terhadap limbah tailing PT NMR yang telah didetoksifikasi sebelum dibuang ke media lingkungan atau ke Laut Buyat dengan kedalaman pipa pembuangan 82 meter tidak termasuk limbah B3;

Menimbang bahwa satu-satunya hasil penelitian atau pengujian laboratorium yang menunjukkan kalau limbah tailing yang dihasilkan usaha pertambangan PT NMR mengandung logam berat yang melewati ambang batas baku mutu adalah hasil pengujian Laboratorium Puslapor Mabes Polri. Namun hasil pengujian ini perlu dicermati secara seksama laporan kegiatan pengujian ini telah bersifat investigatif dan konklusif karena hal ini agaknya dilakukan oleh Mabes Polri sebagai kelengkapan berkas perkara PT NMR terlihat dari hasil pemeriksaan itu langsung berkesimpulan bahwa tailing PT NMR telah melebihi ambang batas baku mutu, biota laut dan warga Dusun Buyat Pantai telah terkontaminasi dengan logam merkuri (Hg) dan Arsen (As). Laporan kegiatan pengujian seperti ini bertentangan dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik, Dr. Mun'im Idris, bahwa laboratorium manapun termasuk laboratorium kepolisian tidak berwenang untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya. Disamping itu ditemukan pula kontroversi tentang metode pengambilan sampel dan hasil pengujian antara lain dalam Berita Acara Pengambilan Sampel tercantum ada 24 jenis botol sampel yang diambil, akan tetapi dari Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Puslabfor Mabes Polri terdapat 34 jenis/botol sampel yang diperiksa, sedangkan yang menjadi barang bukti di persidangan sebanyak 29 botol. Selain itu ditemukan pula inkonsistensi hasil penelitian di satu sisi dilaporkan bahwa kandungan merkuri (Hg) dan Arsen (As) tinggi pada air laut

namun rendah pada ikan. Padahal bila kandungan tinggi pada air, air laut konsisten dengan penelitian harusnya tinggi pula pada ikan. Lagipula Laboratorium Puslabfor Mabes Polri belum terakreditasi yang merupakan syarat mutlak bagi laboratorium khusus dalam pemeriksaan sampel perkara lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Kepala Bapedal No.113 Tahun 2000;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian seperti dipertimbangkan di atas belum cukup, belum cukup alasan yuridis untuk menyatakan PT NMR *in cassu* Terdakwa I, PT NMR, dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, telah memenuhi kriteria bahwa akibat perbuatannya relatif besar merupakan syarat untuk menyimpang dari asas subsidiaritas.

4. Perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Menimbang bahwa yang harus dipahami terlebih dahulu adalah mengenai makna dan maksud dari kalimat menimbulkan keresahan masyarakat dalam konteks penegakkan hukum lingkungan;

Menimbang bahwa seperti yang diterangkan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Ahli Hukum Pidana Lingkungan di persidangan, bahwa yang masuk kategori meresahkan masyarakat adalah fakta yang nyata-nyata dari akibat perbuatan itu membuat orang-orang menjadi resah tidak tentram seperti perkara Chernobyl di Rusia dan perkara Lumpur Lapindo di Sidoarjo;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Silalahi, S.H., Ahli Hukum Lingkungan menerangkan di persidangan bahwa yang dimaksudkan meresahkan itu yaitu apabila fungsi lingkungan terancam bukan masyarakatnya, artinya hal yang meresahkan itu harus dilihat dari perspektif lingkungan. Pernyataan yang dipublikasikan melalui media massa tidak dapat diartikan sebagai satu hal yang meresahkan karena keresahan tersebut harus ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan seperti perkara Bophal di India dimana sangat jelas terjadi perusakan lingkungan;

Minimbang bahwa juga seperti disampaikan oleh Saksi Ahli, Nabel Makarim, mantan Menteri Lingkungan Hidup bahwa sepertinya sejak awal PT NMR sudah dijadikan target pihak-pihak tertentu dengan mengusung isu pencemaran di Teluk Buyat, Minahasa. Hal ini terlihat dengan berganti-gantinya isu yang diangkat ke permukaan. Mulai dari isu Minamata setelah tidak terbukti kemudian berpindah ke isu air tercemar, ikan yang tercemar dan setelah semuanya bisa dibantah maka masalah sedimen yang dipersoalkan;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Ahli, Nabel Makarim, tersebut sepertinya sejalan dengan pemberitaan media lokal Manado Post tanggal 11 Agustus 1995 yang memberitakan bahwa PT NMR telah melakukan pencemaran di Teluk Buyat, padahal PT NMR sendiri baru melakukan operasi pertambangannya pada tahun 1996. Adalah mustahil bahwa PT NMR telah melakukan pencemaran sebelum ia beroperasi yaitu pada tahun 1995 seperti yang diberitakan Manado Post tersebut;

Menimbang bahwa adanya perhatian pejabat pemerintah dan pejabat kejaksaan, kepolisian yang begitu besar kepada perkara ini adalah karena pejabat pemerintah itu tidak dapat dilepaskan dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, sehingga adanya perhatian pejabat tersebut tidak dapat dipandang sebagai bagian dari keresahan masyarakat justru dengan adanya perhatian dari pejabat itu menunjukkan kentalnya nuansa kontroversi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap adanya relokasi atau perpindahan penduduk warga Buyat Pantai di wilayah Dominanga adalah kehendak penduduk itu sendiri karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai pemerintah

Desa Pantai Buyat tidak pernah ada anjuran apalagi perintah kepada warga Buyat Pantai untuk pindah ke tempat lain karena sesuatu alasan seperti yang diterangkan Saksi-Saksi Hukum Tua Desa Buyat Pantai, Robert Sasuhuhe, H. Dahlan Ibrahim, Majid Andaria, Salam Ani dan Saksi Yantje P. Aring;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi, Rasyid Rahmat, Surtini, Nurbaya Pateda, Masna Stirman, Marjan Ismail, Mansur Lombonaung, Juhra Ratonbahe pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa kepindahan mereka dari Buyat Pantai ke Dominanga adalah kehendak sendiri karena adanya isu penyakit aneh-aneh di Buyat Pantai sebagai akibat limbah tailing PT NMR. Namun dengan adanya gugatan perdata para saksi tersebut kepada PT NMR yang berakhir dengan putusan perdamaian yang pada pokoknya mereka menyadari bahwa selama ini hanya terprovokasi sekelompok orang atau lembaga swadaya masyarakat yang menyebarkan isu penyakit aneh-aneh tanpa data atau bukti akurat (lihat Bukti T.I-5, T.I-6 dan T.I-7);

Menimbang bahwa sedangkan dr. Jane Pangemanan yang menyatakan di persidangan bahwa penyakit yang dialami warga Buyat Pantai yang sempat diisukannya sebagai akibat limbah PT NMR sebenarnya sampai saat ini tidak diketahui pasti penyebab penyakit itu karena kesalahan itulah dr. Jane Pangemanan mencabut laporannya pada Mabes Polri dan berdamai dalam perkara perdata dengan PT NMR (alat Bukti T.I-4) sedangkan dr. Sandra Rotty, dr. Joy Rattu, Prof. dr. Winsy Waraouw yang secara langsung melakukan penelitian dan kajian mengenai tingkat kesehatan warga Buyat Pantai di persidangan sama-sama menerangkan dan berkesimpulan bahwa penyakit yang diderita warga Buyat Pantai dan sekitarnya adalah penyakit umum yang biasa diderita masyarakat yang tinggal di sekitar pantai dan tidak ada hubungannya dengan limbah tailing PT NMR;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas belum terdapat cukup alasan untuk sampai kepada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, telah meresahkan masyarakat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim seperti tersebut di atas belum cukup alasan yang memadai untuk menyatakan perkara ini memenuhi syarat atau kriteria untuk langsung ditingkatkan pada penegakkan hukum pidana yang merupakan pengecualian dari asas subsidiaritas sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* yang merupakan sifat khusus atau *Lex Specialis* dari Hukum Lingkungan Hidup Indonesia seperti yang dianut dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Daud Silalahi dalam persidangan sebagai Ahli Hukum Lingkungan, salah satu anggota tim perancang UU No.23 Tahun 1997 yang dapat disimpulkan dari keterangannya bahwa Dakwaan JPU terhadap Terdakwa I, PT NMR, dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, kurang tepat. Kesalahan ini terjadi akibat pemahaman Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1997 tidak sempurna dan Ahli lebih lanjut menyatakan bahwa ada dua prinsip penting dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diabaikan dalam perkara dugaan pencemaran di Teluk Buyat yaitu:

1. Asas subsidiaritas dan prinsip penyelesaian dugaan pencemaran lingkungan hidup harus lebih dahulu memperhatikan penyelesaian secara administrasi, perdata, mediasi dan peradilan pidana merupakan pilihan terakhir;
2. Studi ERA belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi ERA merupakan kajian ilmiah bukan merupakan kewajiban hukum.

Menimbang bahwa sedangkan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., sebagai Ahli Hukum Pidana Lingkungan di persidangan, menerapkan, menerangkan bahwa tidak boleh menghukum PT NMR berdasarkan Studi ERA sebab Studi ERA baru merupakan rancangan undang-undang atau draf akademis. Saksi Sonny Keraf juga menerangkan aturan Studi ERA di Indonesia baru dalam bentuk rancangan;

Menimbang bahwa pandangan para Ahli tentang Studi ERA seperti diuraikan di atas sejalan dengan asas hukum pidana yang dianut dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu *Nullum delictum saina prevelia*;

Menimbang bahwa walaupun dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang meliputi perkara ini khususnya UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *Lex Specialis* dalam Hukum Lingkungan Hidup dengan asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya seperti asas subsidiaritas telah diabaikan atau belum diterapkan sebagaimana mestinya seperti yang telah dipertimbangkan di atas...

[Rekaman terhenti]

HK III: ...seperti ini merupakan suatu kelemahan Dakwaan yang dapat berakibat fatal (lihat Pasal 163 KUHP) karena surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Namun demi mencari kebenaran materil dalam perkara ini Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan surat Dakwaan seperti yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa adapun pasal-pasal Dakwaan JPU untuk Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, adalah sebagai berikut:

Untuk Terdakwa I, PT NMR dakwaan primairnya adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 41 ayat 1 juncto Pasal 45, Pasal 46 ayat 1, Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997 dengan unsur-unsur:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur dengan sengaja;

unsur yang keempat,

4. Mengakibatkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.

Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 1 juncto Pasal 45, Pasal 46 ayat 1 dan Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997 dengan unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melepas atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan;

Unsur ketiga,

3. Unsur mengetahui, menduga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan, lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Sedangkan Dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 1 juncto Pasal 45, Pasal 46 ayat 1 dan Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997, dengan unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur karena kealpaannya; dan
3. Unsur mengakibatkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.

Dan Dakwaan Lebih Subsidair lagi sebagaimana di atur dalam Pasal 44 ayat 1 juncto Pasal 45, Pasal 46 ayat 1 dan Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997, dengan unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur karena kealpaannya melakukan perbuatan melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan;

unsur ketiga adalah,

3. Mengetahui atau dapat menduga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang.

Sedangkan khusus terhadap Terdakwa II, Richard Bruce Ness, dengan primairnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah:

- 1 Barangsiapa;

unsur kedua,

- 2 Melawan hukum;

unsur ketiga,

- 3 Dengan sengaja;
- 4 Mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.

Sedangkan dakwaan subsidair terhadap Terdakwa II sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dengan unsur-unsurnya adalah:

pertama,

1. Unsur barangsiapa;

kedua,

2. Unsur dengan sengaja melepas atau membuang zat energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan;

3. Unsur mengetahui, menduga atau menduga dapat menimbulkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dengan unsur-unsurnya:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur karena kealpaannya;
- 3 Unsur mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.

Dakwaan Lebih Subsidair lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dengan unsur-unsurnya:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur karena kealpaannya melakukan perbuatan melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan;

unsur ketiga,

- 3 Mengetahui, menduga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Menimbang bahwa pada intinya pasal-pasal surat Dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness adalah sama hanya dibedakan dari segi subyek hukumnya saja.;

Menimbang bahwa seluruh isi Dakwaan JPU dimulai dari dakwaan primair sampai dakwaan lebih subsidair dari Dakwaan untuk Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, seperti uraian di atas, terdapat unsur-unsur esensial atau unsur pokok atau unsur inti yang sama yaitu unsur mengakibatkan dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;

Dakwaan primair Pasal 41 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 42 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997;

Yang kedua unsur dapat menimbulkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 43 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dan dakwaan lebih subsidair lagi Pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997;

Menimbang bahwa pada pokoknya unsur pidana tersebut men-stressing pada masalah pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, walalupun dalam dakwaan primair dan dakwaan lebih subsidair bersifat materill dimana perbuatan terbukti bila telah menimbulkan akibat, sedangkan dalam dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair lagi bersifat formal dimana perbuatannya berpotensi pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungannya itu telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tindak pidana yang utama dalam seluruh dakwaan JPU terhadap Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, adalah unsur pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang lainnya, sebab menurut Majelis Hakim unsur-unsur lainnya adalah *assesor* dengan unsur pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam undang-undang lingkungan hidup;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, Pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997;

Menimbang bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, Pasal 1 ayat 12 UU No.23 Tahun 1997, sedangkan pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, Pasal 1 ayat 14 UU No.23 Tahun 1997;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pengertian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, maka untuk menentukan kadar tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, harus melalui pengkajian dan penelitian yang sah dan valid dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk memperoleh dan mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang diperoleh di persidangan melalui keterangan saksi, ahli, hasil penelitian pengkajian dari berbagai lembaga penelitian, hasil laboratorium termasuk hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri;

Menimbang bahwa Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, di hadapan ke persidangan melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang didasari pokok-pokok fakta sebagai berikut:

1 Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik pusat laboratorium forensik Mabes Polri No. Lab. 4171/KTF/2004 tanggal 27 September 2004 dengan kesimpulan:

1. Sampel air Teluk Buyat telah melebihi ambang batas baku mutu sesuai dengan Lampiran 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut;
2. Tailing Terdakwa, PT NMR telah menurunkan kualitas air laut Teluk Buyat;
3. Seluruh, dari sediment pond, PT NMR telah menurunkan kualitas air sungai Buyat;
4. Sampel biota laut dari Teluk Buyat telah terkontaminasi logam merkuri (Hg) dan logam Arsen (As);
5. Warga dusun Buyat Pantai telah terkontaminasi dengan logam merkuri (Hg) dan logam Arsen (As).

Berdasarkan evaluasi laporan RKL/RPL PT NMR kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup ditemukan beberapa parameter dari tailing PT NMR yang telah didetoksifikasi melebihi baku mutu yang ditetapkan. Bahwa PT NMR telah membuang tailing yang termasuk kategori limbah B3 ke media lingkungan hidup atau laut tanpa ijin dari Menteri Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa dengan dasar tersebut di atas maka PT NMR sebagai Terdakwa I dan Richard Bruce Ness sebagai Terdakwa II telah didakwa

melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan di lokasi pertambangan di Teluk Buyat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas, bahwa untuk menentukan telah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup membutuhkan penelitian dan pengkajian secara ilmiah yang bersifat komprehensif, rinci dan tuntas dari berbagai latar belakang ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Hal ini dilakukan mengingat dalam konsideran pertimbangan pembentukan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penyelenggara pengelola lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global, serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau dengan perkataan lain bahwa standar-standar atau parameter baku mutu lingkungan yang bersifat internasional tidak boleh diabaikan;

Menimbang bahwa disamping itu dalam Tap MPR RI, MPR 2000 ditekankan bahwa dalam penegakan hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia sehingga dengan alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim dengan seksama akan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang paling relevan dengan kasus ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri No. 4171/KTF/2004 tanggal 27 September 2004, diperbandingkan dengan penelitian, pengkajian yang relevan dari beberapa lembaga, institusi penelitian baik yang bertaraf nasional maupun internasional yang menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa adapun hasil penelitian, pengkajian yang telah dilakukan di sekitar Teluk Buyat tentang kadar logam berat, merkuri, arsen dan sianida yang terlarut dalam air laut, yang terkandung dalam biota laut dan yang terkontaminasi pada manusia yaitu:

1. Hasil analisa laboratorium ALS, laboratorium yang terakreditasi untuk memeriksa sampel dalam masalah lingkungan hidup, atau sampel split bagian yang diambil dari sampel Penyidik Polri yang diambil pada tanggal 28 Juli 2004, bahwa logam, air laut, logam dalam air laut, logam dalam sedimen atau tanah, masih di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan dalam Lampiran 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang No.51 Tahun 2004 (Lihat Bukti T.1-39), dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahli Sri Bimo Andi Putro;
2. Hasil penelitian Tim Independen Pemerintah Sulawesi Utara, Maret 2000 yang anggota-anggotanya terdiri dari Bapelda, Bapeldada, DPR Tingkat I Sulawesi Utara, Tim Ahli Kantor Wilayah Departemen Pertambangan Sulawesi Utara, UNSRAT, PT NMR dan lembaga swadaya masyarakat. Dan hasil dari penelitian yang menyimpulkan bahwa kandungan unsur Hg, As, Pb dan Sb dalam air laut dan sedimen dari, di Teluk Buyat berada di bawah ambang batas baku mutu, sesuai dengan Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.02/MenKLH/I/88 sehingga secara kimiawi tidak menunjukkan tidak terjadinya pencemaran di Teluk Buyat (Lihat bukti dari Terdakwa I, PT NMR/T.I-134). Kesimpulan ini didukung dengan keterangan saksi atau ahli, saksi dan ahli Inneke Rumengan, Msc dan saksi dan ahli Ir. James Paulus, Msc, yang sama-sama menerangkan bahwa dari penelitian yang dilakukan kandungan logam dalam air laut dan sedimen di Teluk Buyat masih di bawah ambang batas baku mutu;

3. Hasil penelitian WHO dalam hal ini Institute Minamata tahun 2004, yang menunjukkan bahwa konsentrasi total dan metil merkuri pada rambut penduduk di Teluk Buyat dan Teluk Totok belum cukup untuk bisa menimbulkan keracunan (Bukti T.I-68 dari PT NMR), yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi dan ahli, Keith Bentley, peneliti dari WHO, bahwa konsentrasi seluruh logam berat yang diperiksa dalam rambut dan darah pada masyarakat sekitar Desa Ratatotok, Buyat Pantai dan Belaang berada pada konsentrasi yang ditolerir oleh International Program on Chemical Safety atau IPCS;
4. Hasil penelitian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation atau CSIRO tahun 2004, pada inti berkesimpulan bahwa dari hasil penelitian di Teluk Buyat pada bulan Agustus 2004, air laut masih berada di bawah baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 dan No.2 Tahun 1988 (Bukti dari PT NMR, T.I-14 a, b, c dan d, dan T.I-13 a, b). Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi ahli, saksi dan ahli, yaitu Nabel Makarim, dr. Ineke Rumengan, Msc, Ir. James Paulus, Msc;
5. Hasil penelitian Kementerian Negara Lingkungan Hidup di Teluk Buyat Oktober 2004, merupakan penegasan hasil penelitian Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan September 2003, yang anggotanya terdiri dari Staf Kementerian Lingkungan Hidup, lembaga swadaya masyarakat, ilmuwan perguruan tinggi, berkesimpulan bahwa air di Teluk Buyat tidak mengalami polusi seluruh parameter kualitas air berada jauh di bawah ambang batas baku mutu (Bukti T.I-14 a, b, c). Dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi dan ahli, Nabel Makarim dan dr. Ineke Rumengan, Msc dan Ir. James Paulus, Ms.
6. Hasil Tim Independen Pemerintah Sulawesi Utara tahun 2004, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2004, bahwa tingkat konsentrasi arsen, merkuri dalam sedimen laut, biota laut dan air laut masih berada di bawah baku mutu. Hal ini sesuai juga dengan keterangan saksi dan ahli, dr. Andojo Wurjanto dan Ir. James Paulus, Msc, dr. Ineke Rumengan, Msc dan Ir., dr. Rudi Sayoga dan Ir. L. X. Lalamentik, Msc.
7. Hasil penelitian Tim Audit Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan tahun 2004, yang anggotanya terdiri dari para ahli dari Universitas Indonesia, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam dan Fakultas Kedokteran, para Ahli dari Universitas Sam Ratulangi, yaitu dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kelautan, para ahli dari Universitas Gadjah Mada, yaitu dari Fakultas Kedokteran, pada ahli dari Universitas Airlangga yaitu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2004, berkesimpulan bahwa konsentrasi merkuri dan antimon dalam rambut dan darah dalam penduduk lokal Teluk Buyat berada di bawah baku mutu yang ditetapkan WHO atau ICPS. Dan tidak dapat terdapat, dan tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa adanya penyakit-penyakit neuropatik, lipoma dan dermatitis di daerah Buyat atau daerah penelitian yang dapat dikaitkan dengan logam berat Hg, As dan Sb. Dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi dr. Sandra Rotty dari Puskesmas Ratatotok.
8. Hasil penelitian dermatologi dari Universitas Sam Ratulangi tahun 2001 berkesimpulan bahwa penyakit-penyakit warga sekitar Teluk Buyat, terutama adalah disebabkan oleh faktor sanitasi, higienis dan nutrisi sebagaimana yang umumnya terlihat pada masyarakat pesisir pantai lainnya di Sulawesi Utara dan juga di Indonesia, dan juga di Indonesia, dan tidak ada tanda-tanda keracunan merkuri dan arsen. Bersesuaian

dengan keterangan saksi ahli, Prof. dr. Winsy Waraouw, dr. Sandra Rotty dan dr. Joy Rattu.

9. Hasil penelitian Tim Studi Sosial Universitas Manado tahun 2004 di Teluk Buyat, pada intinya berkesimpulan bahwa kadar total merkuri dan arsen pada air di Teluk Buyat masih di bawah ambang batas baku mutu sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004.
10. Hasil penelitian studi Sungai Buyat, Sungai Buyat dan Hidrogeologi oleh Tim Ahli dari ITB bersama dengan Universitas Gadjah Mada tahun 2005, berkesimpulan bahwa analisis-analisis kimia air tidak menunjukkan dampak kegiatan pertambangan pada kualitas air tanah di Desa Buyat. Dan hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi ahli, dr. Rudi Sayoga.
11. Hasil Penelitian Laboratorium ALS tahun 2006 sebagai penegasan hasil penelitian ALS pada tahun 2004, berkesimpulan bahwa air di Teluk Buyat menunjukkan merkuri dan arsen pada air laut dan sedimen masih di bawah detection limit, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004. Dan kadar merkuri di Sungai Buyat masih di bawah detection limit, Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001, bersesuaian dengan keterangan saksi ahli Sri Bimo Andi Putro.'
12. Hasil pengujian RKL/RPL dengan metode proper dari KLH seandainya PT NMR menjadi peserta program proper menghasilkan PT NMR telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang telah ditentukan dengan peringkat hijau sebagaimana keterangan saksi ahli Shakeeb Afsah di persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diuraikan di atas, yakni hasil penelitian dan pengkajian lembaga-lembaga penelitian bertaraf nasional dan internasional, dan dengan dukungan keterangan para saksi dan ahli seperti tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa kadar merkuri, arsen maupun antimon yang terdapat dari air laut, air Sungai Buyat, sedimen biota laut dan manusia masih berada di bawah ambang batas baku mutu sebagaimana Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.2/Men-KLH/1988, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001. Disamping itu sludge, sediment pond PT NMR tidak ada hubungannya dengan air laut Teluk Buyat dan tidak mencemari air Sungai Buyat dan sumur di Desa Buyat, tidak mencemari air Sungai dan sumur di Desa Buyat. Serta tidak terbukti parameter dari tailing PT NMR yang dilaporkan dalam RKL/RPL PT NMR yang telah didetoksifikasi telah melebihi baku mutu yang ditetapkan;

Menimbang bahwa hasil penelitian dari lembaga-lembaga penelitian nasional dan internasional seperti disebutkan di atas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil penelitian laboratorium kriminalistik Mabes Polri No.4171/KTF/2004 tanggal 27 September 2004 yang berkesimpulan air laut, biota laut dan manusia telah terkontaminasi merkuri dan arsen yang melebihi ambang batas baku mutu. Sementara pemeriksaan penelitian, pemeriksaan dan penelitian menggunakan parameter yang sama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.2/Men-KLH/88 juga telah dilakukan hampir dalam kurun waktu yang sama pada tahun 2004;

Menimbang bahwa dari hasil perbandingan dan uraian sebelumnya hasil penelitian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri tidak dapat dipertahankan lagi. Disamping itu tidak ada hasil penelitian lainnya yang mendukung hasil penelitian Puslabfor tersebut dan pemeriksaan tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bersifat investigatif dan konklusif untuk

kelengkapan berkas perkara. Oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima kesimpulan bahwa kadar atau konsentrasi logam berat merkuri, arsen dan sianida yang terkandung dalam air laut, air sungai, air bawah tanah, sedimen, biota laut dan manusia pada Teluk Buyat dan sekitarnya semuanya di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang bahwa dengan kesimpulan hasil penelitian, pengkajian lembaga institusi nasional dan internasional pada intinya bahwa di Teluk Buyat dan sekitarnya air laut dan sedimen, biota laut dan manusia tidak terkontaminasi dengan logam berat dan masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 dan No.2/Men-KLH/88 dan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengolahan limbah tailing yang dilakukan oleh PT NMR dengan sistem detoksifikasi, artinya proses pengembalian mineral-mineral pada bentuknya yang ada di alam, dan bentuk senyawa yang stabil lainnya telah dilaksanakan dengan baik, terbukti juga ketika dilakukan uji karakteristik atau uji TCLP terhadap tailing oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, pemeriksaan di Laboratorium ALS dan oleh PT NMR sendiri, dengan hasil pemeriksaan yang sama bahwa tailing PT NMR tidak termasuk limbah B3. Kesimpulan ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi ahli Ir. James Paulus, Msc, Ir. Washington Tambunan, Ir. David Sompie, Ir. Diby Kuntjoro dan Sigfried Lesiasel;

Menimbang bahwa dengan hasil penelitian dan hasil uji TCLP seperti yang tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa tailing PT NMR yang ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat tidak terlarut karena gelombang arus dan angin. Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa tailing PT NMR telah ditempatkan didalam zona lapisan termoklin;

Menimbang bahwa akan diuraikan lebih lanjut dalam persidangan tentang tailing setelah melalui proses detoksifikasi kemudian ditempatkan di dasar laut melalui pipa yang panjangnya 1000 meter, sedangkan ujung pipa ditempatkan pada kedalaman 82 meter dari permukaan air. Dan bahwa menurut dakwaan JPU bahwa penempatan pipa tailing oleh Terdakwa I, PT NMR pada kedalaman 82 meter adalah pada lapisan teraduk atau mixed layer, sehingga tailing dapat teraduk dalam ombak dan arus yang tersebar sehingga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan menurunkan kualitas air;

Menimbang bahwa keterangan saksi ahli dr. Andojo Wurjanto yang telah pula melakukan pengukuran temperatur dan kajian data Teluk Buyat untuk mengetahui adanya termoklin dengan menggunakan Conductivity Temperature and Depth atau CTD dan juga menggunakan hasil penelitian Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bahan acuan menyatakan bahwa terdapat termoklin pada kedalaman rata-rata 43 meter, sedangkan tailing ditempatkan pada kedalaman 82 meter yang tidak naik ke lapisan teraduk karena berdasarkan hasil survey pada tahun 1998 dan 2004 terlihat posisi tailing tidak berubah hanya berubah ketinggiannya. Hal ini menunjukkan tailing tidak teraduk dan pada kedalaman 82 meter tidak terganggu oleh gaya lingkungan;

Menimbang bahwa keterangan ahli Abdul Gani Ilahude yang menyatakan bahwa di Teluk Buyat pada kedalaman 82 meter tidak ditemukan lapisan termoklin berdasarkan metode interpolasi dari penelitian yang dilakukan kurang lebih 30 tahun yang lalu di Laut Maluku, namun ahli itu sendiri belum pernah melakukan penelitian di Teluk Buyat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan ahli Abdul Gani Ilahude ini harus dikesampingkan karena keterangannya tidak berdasarkan fakta empirik sebagaimana dilakukan oleh saksi ahli Andojo Wurjanto;

Menimbang bahwa dalam dakwaan JPU bahwa Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness telah membuang limbah tailing ke laut Teluk

Buyat yang merupakan limbah B3 tanpa izin, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa untuk melakukan kegiatan usaha yang bersinggungan dengan lingkungan hidup harus memiliki dokumen AMDAL seperti PT NMR yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan emas, dimana bahan galian yang akan ditambang mengandung unsur-unsur mineral seperti merkuri, arsen dan antimon, maka PT NMR sebelum melakukan eksploitasi terlebih dahulu harus melakukan studi kelayakan dan membuat kerangka acuan AMDAL, dan pada tahun 1993 yang disusun oleh PT Dames and Moore Indonesia, perusahaan yang memiliki sertifikat AMDAL dan terdaftar pada Departemen Pertambangan...

[Rekaman terhenti]

MH: ....di persidangan bahwa surat No.B-1456/Bapedal/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000 adalah izin;

Menimbang bahwa menurut Saksi Masnellyarti Hilman dan dokter ahli, dr. Asep Warlan Yusuf dalam surat No.B-1456/Bapedal/VII/2000, 11 Juli 2000 tersebut adalah bukan izin sebaiknya, bukan izin sebaliknya menurut Saksi Ahli Sonny Keraf selaku Kepala Bapedal yang menandatangani surat tersebut menjelaskan bahwa surat ini adalah surat izin sementara untuk PT NMR, untuk menempatkan tailing di laut walaupun dalam surat tersebut tidak ada kata-kata sementara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai surat tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi serta ahli yang menyatakan bukan merupakan izin dihubungkan dengan surat Terdakwa I, PT NMR No.038/III/M-KI/NMR/01 tanggal 16 April 2001 tentang permohonan izin penempatan tailing ke laut terlepas ditanggapi atau tidaknya surat tersebut oleh instansi yang berwenang, menurut Majelis ternyata dengan surat permohonan dari Terdakwa I tersebut membuktikan bahwa Terdakwa I, PT NMR, telah mentaati hukum dan apabila Terdakwa I PT NMR tetap dianggap tidak memiliki izin dalam mengadakan kegiatan pertambangan dan menempatkan tailingnya di Teluk Buyat, seharusnya diambil tindakan administrasi. Akan tetapi dalam, tetapi selama kegiatan penempatan tailing oleh PT NMR terbukti tidak pernah ada teguran atau sanksi apapun dari pihak-pihak yang berwenang hal ini sesuai dengan keterangan saksi dan ahli, Nabeli Makarim, bahwa dari Kementerian Lingkungan Hidup belum pernah ada teguran atau peringatan kepada Terdakwa I, PT NMR;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Sonny Keraf, yang mengeluarkan surat itu yang menyatakan bahwa suratnya itu adalah izin ditambah dengan adanya kenyataan tidak adanya tindakan berupa teguran atau sanksi atau tindakan lain dari pemerintah terhadap Terdakwa I, PT NMR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan tailing ke Teluk Buyat adalah berdasarkan izin. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan dari saksi dan ahli mantan Menteri Lingkungan Hidup, Nabeli Makarim, yang menyatakan bahwa surat tersebut adalah izin. Oleh karenanya tidak diperlukan lagi izin diatas izin serta keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. Syafri Nugraha, S.H., LLM, Phd yang menyatakan dari sudut hukum administrasi negara surat dari Sonny Keraf tersebut adalah izin;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim telah cukup beralasan untuk berpendapat bahwa di Teluk Buyat dan sekitarnya tidak ada pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup sebagai akibat penempatan tailing oleh PT NMR;

Menimbang bahwa mengenai adanya perjanjian Ikhtikad Baik atau Goodwill Agreement tentang Program Pengembangan Masyarakat dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara antara PT NMR dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Pebruari 2006 menunjukkan bahwa adanya komitmen dan tanggung jawab dari

PT NMR untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup setelah berakhirnya pertambangan di Teluk Buyat, dalam artian bahwa bila seandainya di kemudian hari setelah penutupan tambang PT NMR ternyata ada indikasi terjadi pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup maka PT NMR tetap masih bertanggung jawab;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti tidak adanya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat dan sekitarnya, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka salah satu unsur tindak pidana ini yang merupakan unsur essential atau inti dalam Dakwaan JPU, Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness yaitu unsur pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dari Dakwaan Primair sampai Dakwaan Lebih Subsidair lagi, JPU terhadap Terdakwa I, PT NMR dan terhadap Terdakwa II, Richard Bruce Ness, unsur utamanya adalah pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup seperti yang dipertimbangkan di atas maka unsur-unsur lain tidak untuk dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa I, PT NMR maupun terhadap Terdakwa II, Richard Bruce Ness, telah tidak terbukti dilakukan Terdakwa I, PT NMR, dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness;

Menimbang bahwa karena seluruh Dakwaan JPU terhadap Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka cukup beralasan untuk membebaskan Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, dari seluruh Dakwaan JPU tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, dibebaskan dari seluruh Dakwaan JPU maka para Terdakwa tersebut berhak memperoleh rehabilitasi nama baiknya (Lihat Pasal 97 ayat 1, 2);

*[Penonton bertepuk tangan]*

HK III: Sebentar-sebentar...

Menimbang bahwa para Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan JPU maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Mengingat UU No. 23 Tahun 1997 dan Pasal 191 ayat I KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih Subsidair lagi dan Tuntutan JPU;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan JPU tersebut;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa I, PT NMR dan Terdakwa II, Richard Bruce Ness, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti yang diberi tanda PA sampai dengan PII tetap terlampir dalam berkas perkara dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan pada hari ini.

*[Palu diketuk]*

HK III: Jadi, kami tadi sudah membaca keputusan, walau ada tadi beberapa yang dianggap sudah dibacakan karena jumlah halamannya cukup banyak dan pada intinya seluruh dari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sudah dibacakan secara lengkap tidak ada yang ketinggalan.

Oleh karena itu, maka sesudah pembacaan Tuntutan ini, kami memberi atau menganjurkan atau mengingatkan agar para Terdakwa maupun JPU apabila keberatan terhadap putusan Majelis ini untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana yang diatur di dalam perundang-undangan. Sudah jelas ya, ya, ada upaya hukum.

Jadi di dalam pertimbangan ini juga seperti kita ketahui bahwa Hakim di sini ada terjadi perubahan susunan Majelis dalam pembacaan putusan, tetapi musyawarah tetap dilakukan oleh hakim-hakim yang menyidangkan perkara ini sampai 80 persen.

Sesudah Tuntutan, seperti Ibu Lenny Wati walaupun sudah pindah ke Makassar tetapi dia mengikuti persidangan sampai Tuntutan. Maxi Sigar Laki walaupun sudah jadi wakil di Bantaeng mengikuti persidangan hampir 99 persen ikut musyawarah. Demikian juga Ferdinandus juga ikut musyawarah karena mengikuti persidangan mulai sejak semula, demikian juga Saudara Cory, sedangkan anggota yang lain ini adalah untuk menghadiri pembacaan putusan ini.

Jadi di dalam Putusan ini yang bermusyawarah 5 Hakim, 2 diantaranya di dalam Putusan digantikan oleh 2 Hakim baru untuk pembacaan putusan, begitu. Walaupun ini tidak sempat tadi kami bacakan di dalam Putusan yang diucapkan dalam permusyawaratan Majelis, tapi kami jelaskan kepada Saudara-saudara dalam permusyawaratan Majelis itu oleh saya sendiri sebagai Ketua Majelis dan anggota 1, 2, 3 dan 4 yaitu dalam musyawarah tersebut adalah Maxi Sigar Laki, Fernandus, Cory dan Ibu Lenny Wati, begitu ya, jelas ya.

Jadi kalau nanti dilihat di dalam Putusan lengkapnya terjadi perbedaan susunan Majelis pada waktu musyawarah dan pada waktu pembacaan harap dimaklumi karena proses perkara ini memakan waktu sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun sehingga sudah ada 3 Hakim yang diganti di dalam perkara ini.

Sudah jelas ya. Jadi persidangan dinyatakan ditutup.

[Palu diketuk]